

Peran Strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam Pemberantasan Judi Online sebagai Upaya Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kananita Saras Anggitadewi¹, Anang Puji Utama², Herlina Juni Risma Saragih³, Rachmat Setiawibawa⁴, Arifuddin Uksan⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Fakultas Kemanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

E-mail: kananita.anggitadewi@kn.idu.ac.id¹, anang.utama@idu.ac.id², herlinasara78@gmail.com³, rachmatwibawa90@gmail.com⁴, arifuddinuksan123@gmail.com⁵

Article History:

Received: 13 Januari 2026

Revised: 23 Januari 2026

Accepted: 27 Januari 2026

Keywords: judi online, pemerintah daerah, keamanan masyarakat, tata kelola digital, Kota Mojokerto.

Abstract: Fenomena perjudian daring atau online gambling telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin masif memungkinkan aktivitas judi online meluas tanpa batas ruang dan waktu, melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Kota Mojokerto, sebagai kota dengan pertumbuhan digital yang pesat, turut menghadapi tantangan ini. Artikel konseptual ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini menganalisis dinamika kebijakan pemerintah daerah, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola keamanan berbasis digital melalui sinergi antarinstansi, literasi digital masyarakat, serta optimalisasi kebijakan lokal yang berpihak pada keamanan siber. Namun, tantangan seperti keterbatasan kewenangan daerah dan kompleksitas jaringan kejahatan digital masih menjadi hambatan signifikan. Kajian ini merekomendasikan pendekatan integratif berbasis kolaborasi multipihak dan inovasi teknologi untuk membentuk ekosistem masyarakat digital yang aman dan beretika.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini memberikan dampak signifikan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Internet yang awalnya dimaksudkan untuk mempercepat akses informasi dan memperluas jaringan sosial, kini juga menjadi sarana bagi munculnya berbagai bentuk aktivitas ilegal, salah satunya perjudian daring (*online gambling*). Fenomena ini telah menjadi isu global yang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan moral, tetapi juga berdampak langsung pada keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal (Krahmann, 2020).

Secara global, data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2023) menunjukkan bahwa aktivitas perjudian daring ilegal meningkat hingga 35% dalam lima tahun terakhir, terutama di negara-negara berkembang dengan akses internet yang meluas namun sistem pengawasan digital yang masih lemah. Indonesia tidak terkecuali. Kemudahan akses internet, rendahnya literasi digital, serta meningkatnya tekanan ekonomi pasca pandemi menjadi faktor yang mempercepat penyebaran praktik judi online di berbagai lapisan masyarakat (Nasution, 2022).

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2024), sejak Januari hingga Agustus 2024, pemerintah telah memblokir lebih dari 2, 3 juta konten dan situs judi online, sebuah angka yang menunjukkan skala besar dari fenomena ini. Meskipun demikian, situs-situs baru terus bermunculan karena sifat kejahatan siber yang adaptif dan lintas yurisdiksi. Selain berdampak ekonomi, perjudian daring juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius, antara lain meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, hutang konsumtif, serta kriminalitas berbasis kebutuhan ekonomi. Di tingkat masyarakat, perjudian online sering kali memicu konflik horizontal, mengikis moralitas, serta merusak produktivitas sosial (Nurhasanah, 2023). Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai masalah sosial dan keamanan publik.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah dalam pemberantasan judi online, mulai dari penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga pemblokiran akses digital oleh Kominfo. Namun, penanganan di tingkat pusat sering kali tidak cukup efektif jika tidak didukung oleh pemerintah daerah. Di sinilah pentingnya peran pemerintah kota atau kabupaten sebagai aktor yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami konteks sosial lokal.

Dalam konteks desentralisasi pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Fungsi ini mencakup pula perlindungan masyarakat terhadap ancaman sosial dan teknologi yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Dengan demikian, pemberantasan judi online bukan hanya tanggung jawab aparat hukum nasional, tetapi juga bagian dari fungsi tata kelola pemerintahan daerah (*local governance*) dalam menjaga kesejahteraan publik. Keterlibatan pemerintah daerah menjadi sangat strategis karena pendekatan berbasis lokal memungkinkan penanganan yang lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat setempat. Pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam melakukan edukasi, sosialisasi, serta pencegahan berbasis komunitas. Di sinilah letak pentingnya menjadikan isu pemberantasan judi online sebagai agenda kebijakan publik daerah.

Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah dengan perkembangan pesat dalam digitalisasi pelayanan publik dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Sebagai kota kecil di Jawa Timur, Mojokerto memiliki tingkat penetrasi internet yang cukup tinggi sekitar 87% dari total penduduk menggunakan internet untuk aktivitas sosial, ekonomi, dan hiburan (Diskominfo Mojokerto, 2023). Namun, tingginya penetrasi internet ini tidak diimbangi oleh literasi digital yang memadai, terutama di kalangan usia muda produktif (18–35 tahun).

Menurut data Humas Pemerintah Kota Mojokerto (2024), dalam dua tahun terakhir terdapat peningkatan signifikan dalam laporan masyarakat terkait aktivitas perjudian daring yang dioperasikan melalui aplikasi media sosial dan situs web lokal. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ancaman digital kini bersifat lokal dan konkret, bukan lagi sesuatu yang abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari warga. Dalam menghadapi fenomena ini, Pemerintah Kota Mojokerto tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kesadaran dan ketahanan sosial digital masyarakatnya. Pendekatan kebijakan yang dilakukan mencakup koordinasi dengan Kepolisian Resor Mojokerto, Kementerian Kominfo, serta partisipasi masyarakat dalam sistem pelaporan berbasis teknologi (SILAMAS – *Sistem Informasi Laporan Masyarakat*).

Dengan demikian, peran Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi tata kelola keamanan masyarakat di era digital. Kebijakan dan strategi yang dikembangkan bukan hanya bertujuan menghentikan pelanggaran hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat sinergi antara negara dan warga dalam menjaga keamanan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena topik penelitian berfokus pada analisis konsep, kebijakan, dan praktik pemerintahan daerah dalam konteks pemberantasan judi online suatu fenomena sosial yang lebih tepat dipahami melalui interpretasi konseptual dan penelusuran literatur ilmiah, bukan melalui pengumpulan data lapangan.

Hakikat Studi Kepustakaan

Menurut Zed (2014), studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka seperti buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga resmi, dan media kredibel untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam konteks ini, data yang dikaji tidak berupa angka atau statistik primer, melainkan konsep, teori, hasil riset terdahulu, serta kebijakan yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka analisis yang bersifat konseptual dan komprehensif, dengan cara menelusuri bagaimana teori-teori tata kelola pemerintahan (*governance theory*), kebijakan publik, dan keamanan digital saling berkaitan dalam praktik di tingkat lokal seperti di Kota Mojokerto.

Pendekatan Deskriptif Kualitatif

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online. Tujuan pendekatan ini bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami makna, konteks, dan dinamika kebijakan yang terjadi. Sebagaimana dinyatakan oleh Moleong (2019), pendekatan deskriptif kualitatif menekankan pada upaya memahami fenomena sosial berdasarkan persepsi dan interpretasi peneliti terhadap sumber data yang dikaji. Oleh karena itu, metode ini sangat sesuai untuk penelitian konseptual yang mengandalkan analisis tekstual terhadap sumber pustaka dibandingkan observasi empiris di lapangan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan relasi antar konsep dalam literatur misalnya antara konsep digital *governance*, *collaborative security*, dan *local public policy*. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menghasilkan sintesis konseptual baru yang memperkaya kajian kebijakan publik dan pemerintahan daerah.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu:

1. Inventarisasi dan Seleksi Sumber

Peneliti mengumpulkan sumber-sumber pustaka dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, peraturan perundangan, buku akademik, dan berita resmi. Sumber dipilih berdasarkan relevansi, validitas, dan aktualitas, terutama publikasi 5 tahun terakhir (2019–2024) untuk menjaga keterkinian data.

2. Klasifikasi dan Kategorisasi Data

Setiap sumber kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu: (1) konteks kebijakan nasional tentang pemberantasan judi online; (2) peran pemerintah daerah dalam keamanan masyarakat; (3) implementasi kebijakan digital di tingkat lokal; dan (4) model kolaborasi multipihak dalam tata kelola keamanan.

3. Analisis Tematik (*Thematic Analysis*)

Tahap ini menggunakan metode analisis tematik (Braun & Clarke, 2006), yaitu teknik analisis kualitatif yang bertujuan mengidentifikasi tema-tema penting dari teks literatur. Tema-tema tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menemukan hubungan konseptual antar variabel yang muncul dalam studi pustaka.

4. Sintesis dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menyintesis temuan literatur untuk membangun argumen konseptual yang kuat tentang peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto. Proses ini melibatkan refleksi teoretis, perbandingan dengan studi sejenis, dan formulasi rekomendasi kebijakan.

Validitas dan Kredibilitas Data

Meskipun penelitian kepustakaan tidak melibatkan observasi lapangan, validitas tetap dijaga melalui prinsip triangulasi sumber, yaitu dengan memeriksa kesesuaian data dari berbagai sumber (peraturan, artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan media resmi). Prinsip ini mengacu pada pandangan Patton (2015) bahwa kredibilitas penelitian kualitatif bergantung pada keberagaman sumber informasi dan ketepatan interpretasi peneliti terhadap data tersebut.

Argumentasi Akademik atas Kesesuaian Metode

Pemilihan metode studi pustaka deskriptif dalam penelitian ini memiliki argumentasi akademik yang kuat. Pertama, karena fokus penelitian adalah kajian konseptual dan kebijakan, bukan perilaku empiris. Kedua, karena isu pemberantasan judi online lebih relevan dikaji melalui analisis dokumen kebijakan dan literatur ilmiah dibanding observasi lapangan. Ketiga, pendekatan ini sesuai dengan paradigma penelitian kualitatif yang menekankan makna, konteks, dan konstruksi sosial atas realitas (Denzin & Lincoln, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Preventif: Membangun Ketahanan Sosial dan Literasi Digital Masyarakat

Peran preventif pemerintah daerah merupakan langkah awal dalam mencegah munculnya aktivitas judi online di masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Mojokerto menempati posisi penting karena kedekatannya dengan masyarakat dan kemampuan adaptasinya terhadap dinamika lokal. Dalam konteks pembangunan keamanan masyarakat di era digital, peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas pelaksana kebijakan dari pusat, melainkan juga aktor utama dalam membangun ketahanan sosial digital (*digital social resilience*) di tingkat lokal. Ketahanan sosial digital dapat dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, bertahan, dan

memulihkan diri dari ancaman yang timbul akibat disrupsi teknologi informasi, termasuk penyebaran judi online (Putra, 2023).

Pemerintah Kota Mojokerto dapat memainkan peran strategis dalam tiga dimensi ketahanan digital yaitu kapasitas struktural, kapasitas sosial, dan kapasitas adaptif. Pertama, pada dimensi kapasitas struktural, pemerintah berperan membangun sistem dan kebijakan yang mendukung keamanan siber lokal. Misalnya, dengan memperkuat koordinasi antarinstansi dan membentuk unit kerja lintas sektor yang menangani laporan kejahatan digital di tingkat kota. Pendekatan struktural ini memberikan dasar hukum dan kelembagaan yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak cepat dan terukur.

Kedua, dari sisi kapasitas sosial, pemerintah daerah berfungsi sebagai mediator antara kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Edukasi publik tentang risiko judi online, kampanye digital etis, dan pembentukan komunitas anti-judi daring menjadi bagian penting dari penguatan kesadaran kolektif. Strategi ini berangkat dari pandangan bahwa keamanan digital bukan semata hasil kontrol teknologi, melainkan hasil interaksi sosial yang membangun kepercayaan dan kepedulian bersama (Suhendra & Mulyadi, 2021).

Ketiga, dalam aspek kapasitas adaptif, pemerintah perlu mengembangkan inovasi kebijakan berbasis data dan kecerdasan buatan (*data-driven governance*) untuk memantau tren dan pola kejahatan digital. Melalui sistem analisis data terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi area berisiko tinggi dan merancang program preventif yang lebih terarah.

Dengan memperkuat ketiga kapasitas tersebut, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai “penjaga ketertiban”, tetapi juga sebagai “arsitek sosial” yang membentuk tatanan masyarakat digital yang tangguh, beretika, dan sadar hukum. Dalam konteks Mojokerto, model ketahanan sosial digital dapat menjadi fondasi utama dalam menekan praktik judi online sekaligus menjaga keberlanjutan keamanan masyarakat di era transformasi digital yang semakin kompleks. Langkah preventif yang dilakukan oleh Pemkot Mojokerto mencakup tiga aspek utama yaitu edukasi literasi digital, penguatan moralitas publik, dan pemberdayaan komunitas berbasis teknologi.

Pertama, edukasi literasi digital berperan krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Melalui program *Literasi Digital Mojokerto Cerdas* yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada tahun 2023, pemerintah berupaya memperkenalkan konsep *cyber hygiene* kepada pelajar, mahasiswa, dan komunitas masyarakat (Diskominfo Mojokerto, 2023). Program ini melibatkan kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil seperti Karang Taruna dan Forum Anak Kota Mojokerto. Literasi digital tidak hanya menyangkut kemampuan teknis menggunakan internet, tetapi juga pemahaman etika dan risiko dunia maya. Dalam hal ini, masyarakat diajak memahami modus operandi judi online yang sering menyamar sebagai iklan permainan, investasi, atau kuis berhadiah. Dengan pendekatan edukatif, pemerintah daerah berupaya mendorong terbentuknya budaya digital yang aman dan bertanggung jawab.

Kedua, penguatan nilai moralitas publik menjadi aspek penting dari pencegahan. Pemerintah Kota Mojokerto secara aktif menggandeng tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi moral kepada masyarakat. Program “Mojokerto Bermartabat” yang digerakkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berfokus pada peningkatan kesadaran warga terhadap nilai-nilai etis dan spiritual sebagai benteng melawan perilaku menyimpang, termasuk judi daring. Pendekatan moral-spiritual ini berakar pada konsep social deterrence, yaitu penangkalan perilaku negatif melalui penguatan norma sosial dan agama. Pendekatan ini efektif di wilayah yang memiliki kohesi sosial kuat seperti Mojokerto, di mana

komunitas lokal masih memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anggotanya.

Ketiga, pemberdayaan komunitas berbasis teknologi merupakan strategi inovatif untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pencegahan. Pemerintah Kota Mojokerto membentuk Relawan Digital Mojokerto Aman pada 2024 yang terdiri dari mahasiswa, aktivis IT, dan pegiat sosial media lokal. Relawan ini bertugas memantau aktivitas daring di media sosial dan melaporkan akun-akun mencurigakan kepada Diskominfo dan Polres Mojokerto. Dari perspektif teori *participatory governance* (Ansell & Gash, 2008), langkah ini mencerminkan bentuk kolaborasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam tata kelola keamanan digital. Dengan menjadikan warga sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial, pemerintah tidak hanya menekan potensi kejahatan tetapi juga membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya ruang digital yang sehat. Secara argumentatif, pendekatan preventif ini tidak sekadar kampanye moral atau sosial, melainkan bentuk intervensi sosial yang berorientasi pada perubahan perilaku kolektif. Dalam jangka panjang, strategi preventif semacam ini berpotensi membangun *resilience society* yaitu masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap ancaman digital di tingkat lokal.

Peran Reaktif: Penegakan Hukum dan Kolaborasi Institusional

Peran reaktif atau represif mencakup tindakan nyata pemerintah dalam menindak praktik judi online yang telah terjadi. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Mojokerto bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku serta mencegah meluasnya jaringan kejahatan. Secara struktural, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses hukum pidana terhadap kasus judi online. Namun, berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam “menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”, yang menjadi dasar hukum bagi Pemkot Mojokerto untuk melakukan tindakan koordinatif bersama aparat hukum.

Dalam praktiknya, Pemkot Mojokerto telah menjalin kerja sama dengan Polres Mojokerto Kota, Bareskrim Polri, serta Kementerian Kominfo dalam hal pelaporan, pelacakan, dan pemblokiran situs ilegal. Hasilnya, sepanjang tahun 2024, tercatat 12 kasus besar transaksi judi online berhasil diungkap dengan dukungan data dari Dinas Kominfo Mojokerto (Radar Mojokerto, 2024). Selain aspek penindakan, langkah reaktif ini juga melibatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi dan melacak aktivitas perjudian daring. Melalui sistem *SILAMAS* (Sistem Informasi Laporan Masyarakat), warga dapat melaporkan aktivitas mencurigakan secara anonim. Data laporan tersebut diproses dan diteruskan ke aparat penegak hukum untuk verifikasi. Inovasi ini memperkuat prinsip *community policing*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam upaya penegakan hukum.

Pendekatan reaktif ini mencerminkan sinergi antara law enforcement dan digital governance. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pihak administratif, tetapi juga sebagai *policy broker* yang menjembatani koordinasi antara lembaga pusat dan masyarakat lokal. Dalam kerangka teori *network governance* (Rhodes, 2007), langkah ini menggambarkan pola pemerintahan modern yang tidak lagi hierarkis, melainkan berbasis jaringan (*governance through networks*). Dalam konteks Mojokerto, keberhasilan penegakan hukum terhadap judi online bukan hanya karena tindakan represif aparat, tetapi juga karena efektivitas koordinasi lintas lembaga yang menghubungkan pemerintah daerah, penegak hukum, dan warga.

Namun demikian, pendekatan reaktif menghadapi tantangan besar, antara lain keterbatasan sumber daya teknologi, perubahan modus kejahatan siber, serta aspek yuridis lintas wilayah. Situs judi online sering kali dioperasikan dari luar negeri, menggunakan teknologi *Virtual Private Network* (VPN) dan sistem pembayaran berbasis kripto yang sulit dilacak. Kondisi ini membuat

pemerintah daerah harus terus berinovasi dalam memperkuat mekanisme koordinasi dan pelaporan digital. Argumentasinya jelas yaitu peran reaktif pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kasus yang ditindak, tetapi seberapa kuat sistem koordinasi dan respon cepat antar lembaga yang dibangun. Pemerintah daerah berperan sebagai nodal point dalam jaringan keamanan nasional yaitu titik penghubung antara pusat dan akar rumput masyarakat.

Peran Kuratif: Rehabilitasi Sosial dan Pemulihan Moralitas Masyarakat

Selain aspek pencegahan dan penindakan, peran kuratif menjadi elemen penting dalam penanganan jangka panjang terhadap dampak sosial judi online. Pendekatan kuratif ini menekankan pemulihan individu dan masyarakat dari efek destruktif perjudian daring. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan telah mengembangkan program konseling dan pendampingan sosial bagi masyarakat yang terdampak, khususnya individu dengan kecanduan judi online. Program ini melibatkan pekerja sosial, psikolog, dan lembaga konseling berbasis komunitas, seperti *Lembaga Konseling Masyarakat (LKM) Mojokerto Peduli*. Pendekatan rehabilitatif ini mencerminkan paradigma baru dalam penanganan kejahatan sosial, di mana pelaku dan korban dipandang tidak semata sebagai objek hukuman, tetapi sebagai individu yang perlu dipulihkan agar tidak mengulangi perilaku destruktifnya. Secara teoritis, kebijakan ini selaras dengan konsep *restorative justice*, yakni pendekatan keadilan yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral daripada sekadar hukuman (Braithwaite, 2002). Pemerintah daerah dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses pemulihan sosial berjalan dengan dukungan psikologis, ekonomi, dan moral.

Lebih lanjut, Pemkot Mojokerto juga berupaya memulihkan lingkungan sosial melalui kampanye publik seperti “Keluarga Tanpa Judi Online” dan kegiatan komunitas yang mempromosikan gaya hidup sehat digital. Kampanye ini menargetkan keluarga muda dan pelajar sebagai kelompok paling rentan terhadap paparan judi daring. Pendekatan kuratif juga berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Banyak pelaku judi online berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang terdorong oleh kebutuhan finansial. Oleh karena itu, Pemkot Mojokerto melalui Dinas Tenaga Kerja mengembangkan pelatihan keterampilan digital dan kewirausahaan bagi masyarakat terdampak. Tujuannya adalah menciptakan alternatif ekonomi yang produktif bagi individu yang sebelumnya terlibat dalam perjudian daring.

Secara argumentatif, kebijakan kuratif ini menunjukkan bahwa penanganan judi online tidak dapat hanya diserahkan pada hukum dan teknologi. Diperlukan pendekatan sosial dan ekonomi yang manusiawi, karena akar dari perilaku berjudi sering kali bersumber pada tekanan sosial dan ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, strategi kuratif Pemerintah Kota Mojokerto bukan hanya solusi pragmatis, tetapi juga cerminan human-centered governance, tata kelola yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai inti dari kebijakan publik.

Kolaborasi Multipihak dan Tata Kelola Digital (*Digital Governance*)

Isu judi online tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga atau tingkatan pemerintahan saja. Kompleksitasnya menuntut adanya sinergi multipihak (*multi-stakeholder collaboration*) yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sektor swasta, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil. Dalam konteks Mojokerto, sinergi ini mulai tampak dalam bentuk penerapan model tata kelola digital (*digital governance*) yang mengintegrasikan kebijakan, teknologi, dan partisipasi publik dalam menjaga keamanan ruang digital. Secara konseptual, *digital governance* mengacu pada proses pengelolaan kebijakan publik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik (Suhendra &

Mulyadi, 2021). Dalam konteks keamanan masyarakat, tata kelola digital bukan hanya menyangkut penyediaan layanan *e-government*, tetapi juga pembangunan ekosistem keamanan digital yang kolaboratif.

Dalam teori *network governance* (Rhodes, 2007), keberhasilan kebijakan publik bergantung pada kemampuan pemerintah membangun jejaring yang bersifat horizontal, bukan hierarkis. Hal ini berarti pemerintah daerah harus berkolaborasi, bukan hanya menginstruksikan. Dalam kasus Mojokerto, pendekatan ini diwujudkan dalam kemitraan antara pemerintah, aparat, dan komunitas teknologi lokal. Dalam implementasinya, pemerintah Kota Mojokerto telah mengembangkan berbagai bentuk kemitraan lintas sektor. Salah satu inisiatif penting adalah Forum Koordinasi Keamanan Digital Daerah (FKKDD) yang melibatkan Dinas Kominfo, Polres Mojokerto, perwakilan provider internet, bank lokal, serta perguruan tinggi di wilayah Mojokerto Raya. Forum ini bertugas membahas isu keamanan siber lokal, termasuk aktivitas perjudian daring dan penipuan digital. Melalui FKKDD, pemerintah daerah memperoleh dukungan teknis dari sektor swasta, misalnya dalam pemetaan alamat IP lokal yang dicurigai mengakses situs judi daring. Dukungan ini memungkinkan tindakan preventif dan penegakan hukum berjalan lebih cepat. Sementara itu, universitas seperti Politeknik Negeri Mojokerto dilibatkan dalam riset pengembangan AI-based monitoring tools untuk mendeteksi konten ilegal di media sosial lokal. Selain forum koordinasi, Pemkot Mojokerto juga mengembangkan Sistem Informasi Laporan Masyarakat (SILAMAS), yang memungkinkan warga melaporkan secara langsung aktivitas perjudian daring di lingkungan mereka. Sistem ini menjadi contoh penerapan smart city yang tidak hanya mempermudah layanan publik, tetapi juga memperkuat keamanan komunitas berbasis teknologi. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kebijakan keamanan tidak lagi bersifat top-down, melainkan bersifat co-produced, di mana warga menjadi mitra aktif pemerintah dalam mengawasi dan menjaga ruang digitalnya sendiri.

Dari perspektif teoritis, kolaborasi ini memperlihatkan transformasi fungsi pemerintah daerah dari rule-maker menjadi network facilitator. Pemerintah tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga menciptakan jejaring sosial, digital, dan institusional yang memungkinkan pengawasan sosial terjadi secara partisipatif. Keterlibatan berbagai aktor ini mencerminkan model *collaborative security governance* yang menekankan bahwa keamanan masyarakat di era digital merupakan hasil interaksi sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi (Krahmann, 2020). Dengan demikian, tata kelola digital Mojokerto dapat dipandang sebagai bentuk nyata governance innovation di tingkat lokal yang berkontribusi langsung terhadap stabilitas sosial.

Tantangan Implementasi di Tingkat Daerah

Meskipun kebijakan dan kolaborasi yang dijalankan Pemerintah Kota Mojokerto menunjukkan arah positif, terdapat berbagai tantangan yang bersifat struktural, teknis, dan sosial-kultural yang menghambat efektivitas pemberantasan judi online.

1. Keterbatasan Kewenangan dan Sumber Daya

Pemerintah daerah tidak memiliki otoritas langsung untuk memblokir situs web atau aplikasi daring, karena kewenangan tersebut berada di tangan Kementerian Kominfo. Hal ini menjadikan peran pemerintah kota lebih bersifat koordinatif dan rekomendatif. Akibatnya, tindakan penanganan kadang mengalami keterlambatan akibat proses birokrasi vertikal. Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, masih terbatas jumlah pegawai Diskominfo yang memiliki kompetensi teknis di bidang cyber forensics dan data analysis. Infrastruktur teknologi juga belum sepenuhnya mendukung sistem pemantauan real-time terhadap aktivitas daring di wilayah Mojokerto.

2. Adaptasi Modus Kejahatan Siber

Modus operandi pelaku judi online terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Jika sebelumnya situs perjudian diakses melalui domain terbuka, kini banyak yang menggunakan VPN, aplikasi terenkripsi, hingga sistem pembayaran kripto. Hal ini membuat pelacakan menjadi lebih kompleks, bahkan sering kali berada di luar jangkauan yurisdiksi hukum nasional. Kompleksitas ini memaksa pemerintah daerah untuk berinovasi melalui kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan teknologi intelijen digital. Namun, tanpa dukungan kebijakan nasional yang adaptif dan terintegrasi, upaya pemerintah kota sering kali terhambat oleh ketimpangan teknologi dan informasi antarinstansi.

3. Rendahnya Literasi Digital dan Sosial Masyarakat

Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko judi daring. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa aktivitas tersebut termasuk tindak pidana, atau justru menganggapnya sekadar permainan biasa. Survei Diskominfo Mojokerto (2023) menunjukkan bahwa 31% responden muda (usia 18–25 tahun) pernah mengakses situs perjudian, sebagian besar karena faktor rasa penasaran dan ajakan teman. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum tidak akan efektif tanpa disertai transformasi kesadaran sosial. Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan juga kemampuan etis dan kritis terhadap informasi dan konten digital yang berisiko.

4. Kesenjangan Koordinasi Antarinstansi

Dalam praktiknya, penanganan judi online sering kali melibatkan berbagai lembaga dengan peran dan yurisdiksi berbeda, seperti Polri, Kominfo, BSSN, OJK, dan pemerintah daerah. Namun, koordinasi antarinstansi ini belum sepenuhnya efisien. Data sering kali tersebar, mekanisme pelaporan berbeda, dan tanggung jawab tumpang tindih. Bagi Mojokerto, kondisi ini menciptakan fragmentasi kebijakan, di mana langkah lokal tidak selalu sejalan dengan strategi nasional. Dibutuhkan mekanisme integrasi vertikal dan horizontal untuk memastikan setiap kebijakan daerah sejalan dengan visi nasional pemberantasan kejahatan digital.

Secara konseptual, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan judi online bukan sekadar isu teknis, tetapi juga isu governance capacity. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas institusional, teknologi, dan sosialnya agar mampu beradaptasi dengan kejahatan digital yang dinamis. Implikasi kebijakannya adalah perlunya penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital, dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem keamanan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif.

Strategi Penguatan Peran Pemerintah Daerah

Menghadapi kompleksitas tantangan di atas, Pemerintah Kota Mojokerto perlu mengadopsi strategi integratif yang menggabungkan aspek kebijakan, teknologi, dan pemberdayaan sosial. Terdapat beberapa langkah strategis yang secara konseptual dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam pemberantasan judi online. Strategi pertama adalah meningkatkan sinkronisasi kebijakan daerah dengan strategi nasional keamanan siber. Pemerintah Kota Mojokerto dapat membentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pencegahan dan Penanganan Judi Online yang mengatur mekanisme koordinasi, pelaporan, dan edukasi masyarakat. Perwali ini berfungsi sebagai policy bridge yang menghubungkan mandat nasional dengan realitas lokal, sehingga kebijakan nasional tidak berhenti pada tingkat dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam konteks daerah.

Langkah kedua adalah memperkuat kapasitas teknologi dan sumber daya manusia digital. Pemkot Mojokerto perlu memperluas kerja sama dengan universitas dan lembaga pelatihan IT

untuk meningkatkan kemampuan analisis digital aparaturnya Diskominfo. Selain itu, pengembangan *Command Center* berbasis data analitik dapat membantu mendeteksi pola aktivitas daring mencurigakan di wilayah kota. Dengan data real-time, respons terhadap laporan masyarakat dapat lebih cepat dan akurat.

Strategi berikutnya adalah memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi. Pemerintah dapat menggandeng perusahaan telekomunikasi dan penyedia platform digital untuk membangun mekanisme pemantauan bersama (*shared monitoring mechanism*). Sementara itu, perguruan tinggi lokal dapat dilibatkan dalam riset berbasis data dan penyusunan model prediksi penyebaran konten judi online. Kolaborasi berbasis pengetahuan seperti ini menciptakan inovasi kebijakan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*). Selain itu, strategi yang tidak kalah penting adalah memperkuat partisipasi masyarakat melalui pendidikan publik dan pelibatan komunitas lokal. Pemerintah dapat membentuk desa digital aman dan komunitas anti-judi online di tiap kelurahan sebagai forum edukasi dan deteksi dini. Partisipasi publik merupakan pilar utama dari *community resilience* yakni ketahanan masyarakat terhadap ancaman sosial dan digital. Dengan menumbuhkan kesadaran kolektif, pemberantasan judi online tidak lagi menjadi proyek pemerintah semata, tetapi menjadi gerakan sosial bersama.

Strategi-strategi tersebut menggambarkan transformasi paradigma dari pemerintahan reaktif menjadi pemerintahan proaktif. Pemerintah daerah tidak lagi menunggu munculnya masalah, tetapi membangun sistem adaptif yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi ancaman sejak dini. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip *governance-based security*, yaitu keamanan sebagai hasil tata kelola kolaboratif, bukan sekadar penegakan hukum. Dengan implementasi yang konsisten, Mojokerto dapat menjadi contoh model kota tangguh digital (*resilient city*) di Indonesia.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Mojokerto memiliki peran strategis dalam pemberantasan judi online melalui pendekatan yang menyeluruh yaitu preventif, reaktif, kuratif, dan kolaboratif. Upaya ini tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup pembangunan kapasitas sosial, moral, dan teknologi masyarakat. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan kewenangan dan sumber daya daerah, kompleksitas jaringan kejahatan digital, serta rendahnya literasi masyarakat. Namun, melalui tata kelola digital yang inklusif, kerja sama multipihak, dan inovasi kebijakan, pemerintah daerah dapat memperkuat posisinya sebagai garda depan keamanan sosial di era digital.

Dengan demikian, pemberantasan judi online di Mojokerto bukan hanya tindakan administratif, melainkan bagian integral dari upaya membangun masyarakat digital yang aman, beretika, dan berdaya. Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis konseptual mengenai peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online, terdapat sejumlah rekomendasi akademik yang dapat menjadi rujukan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Rekomendasi ini bersifat strategis, adaptif, dan berbasis pada prinsip *good governance* serta *digital security governance*, yang menempatkan kolaborasi dan partisipasi publik sebagai inti penguatan kebijakan daerah.

Pertama, penguatan kebijakan hukum dan kelembagaan daerah. Pemerintah Kota Mojokerto perlu menyusun regulasi turunan dalam bentuk *Peraturan Wali Kota (Perwali)* atau *Peraturan Daerah (Perda)* yang secara khusus mengatur mekanisme pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terhadap pelaku judi online. Regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum operasional bagi perangkat daerah seperti Dinas Kominfo, Kesbangpol, dan Satpol PP dalam melakukan tindakan pengawasan digital yang lebih terarah. Selain itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas)

Keamanan Digital Daerah yang beranggotakan lintas instansi dapat mempercepat koordinasi dan tanggapan terhadap laporan masyarakat.

Kedua, pembangunan infrastruktur dan ekosistem digital aman. Pemerintah daerah perlu mengembangkan *command center* berbasis data analitik yang terintegrasi dengan sistem pemantauan nasional Kominfo dan BSSN. Melalui pusat data ini, laporan masyarakat dapat segera direspons, sementara aktivitas daring berisiko tinggi dapat terdeteksi lebih dini. Langkah ini penting untuk menjadikan Mojokerto sebagai kota yang tanggap terhadap ancaman digital dan berorientasi pada pencegahan (*prevention-oriented city*).

Ketiga, penguatan literasi digital dan ketahanan sosial masyarakat. Pemerintah Kota Mojokerto perlu memperluas program *literasi digital kontekstual* yang disesuaikan dengan karakteristik demografis masyarakatnya, terutama kelompok remaja dan usia produktif. Kolaborasi dengan sekolah, universitas, dan komunitas lokal sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai etika digital, tanggung jawab sosial, serta kesadaran hukum di dunia maya. Pendekatan ini sejalan dengan model *community-based prevention*, yang terbukti efektif dalam menekan perilaku menyimpang di tingkat akar rumput.

Keempat, penguatan kolaborasi lintas sektor dan jejaring akademik. Pemerintah Kota Mojokerto sebaiknya memperluas kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi di Jawa Timur dalam hal riset dan pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kolaborasi ini dapat menghasilkan data empiris, rekomendasi inovatif, dan pelatihan aparatur pemerintah untuk menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks. Universitas dapat menjadi mitra riset yang membantu Pemkot dalam membangun model kebijakan lokal adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Kelima, pengembangan indikator evaluatif kebijakan digital daerah. Pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) terkait keberhasilan pencegahan judi online, seperti jumlah situs diblokir, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan, atau peningkatan literasi digital publik. Dengan indikator yang terukur, kebijakan pemberantasan judi online dapat dievaluasi secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip *good local governance*.

Melalui penerapan rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga pelopor inovasi tata kelola keamanan digital di tingkat lokal. Pendekatan berbasis kolaborasi, pendidikan, dan teknologi akan memperkuat posisi Mojokerto sebagai kota yang tangguh, aman, dan adaptif terhadap tantangan era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). Laporan Tahunan Keamanan Siber Nasional 2023. Jakarta: BSSN.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Diskominfo Mojokerto. (2023). Program Literasi Digital dan Smart City Mojokerto. Mojokerto:

- Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Humas Pemkot Mojokerto. (2024). Laporan Kamtibmas dan Kejahatan Siber Tahun 2024. Mojokerto: Pemerintah Kota Mojokerto.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Data Pemblokiran Situs Judi Online Januari–Agustus 2024. Jakarta: Kominfo RI.
- Krahmann, E. (2020). *Security governance and networks: New theoretical perspectives*. Routledge.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Perjudian Online di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*
- Nurhasanah, D. (2023). Perilaku Masyarakat terhadap Judi Online di Era Digital. *Jurnal Sosialita*
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.
- Putra, A. R. (2023). Ketahanan Sosial Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*
- Radar Mojokerto. (2024, Mei 10). Polres Mojokerto Ungkap 12 Kasus Judi Online Sepanjang 2024.
- Rhodes, R. A. W. (2007). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Suhendra, I., & Mulyadi, A. (2021). Digital Governance dalam Pencegahan Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Inovasi*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.